



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRI YANTO alias ANDRE;**
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 07 Mei 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KP. Somangkaan, RT/RW : 001/002, Desa
Kilensari, Kecamatan Penarukan, Kabupaten
Situbondo, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nga tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nga tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRI YANTO alias ANDRE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP* sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum dan *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, telah mencoba niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDRI YANTO alias ANDRE** berupa Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Struk BRImo Tanggal 29 November 2022 pukul 16.55.48 WIB dari rekening Bank BRI atas nama DEWA BAGUS KADE PANJ ke

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BRI nomor rekening: 622701024829531 atas nama SOLEHA sejumlah Rp 9.000.000,-.

- Struk BRImo Tanggal 29 November 2022 pukul 17.00.08 WIB dari rekening Bank BRI atas nama DEWA BAGUS KADE PANJ ke rekening Bank BRI nomor rekening: 009001069237508 atas nama ANDRI YANTO sejumlah Rp 4.000.000,-

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ANDRI YANTO alias ANDRE dan Saudara BAHROWI (DPO)** baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan **saksi BUDI UTOMO dan saksi RENALDI** pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di Toko Emas Mutiara Muda yang beralamat di Pasar Umum Negara Jalan Ngurah Rai Nomor 75 Lingkungan Satria Kelurahan Pendem Kec. Jembrana Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Nopember tahun 2022, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan yang harus dipandang***

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nga



sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 26 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saudara BAHROWI (DPO) menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk menjemput tamu di Bandara Juanda Surabaya. Kemudian Terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut, sehingga pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mendatangi Saudara BAHROWI (DPO) di rumahnya yang beralamat di Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Namun pada tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saudara BAHROWI (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa batal untuk menjemput tamu di Bandara Juanda Surabaya dan menugaskan Terdakwa mengantar Saksi BUDI UTOMO alias PAK BUDI dan Saksi RENALDI alias ANDI menjual perhiasan emas palsu di Negara dan Pekutatan dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam Nopol S 1704 EY. Terdakwa menerima tawaran tersebut karena dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 250.000,- per hari selama mengantar saksi BUDI UTOMO alias PAK BUDI dan saksi RENALDI alias ANDI menjual perhiasan emas palsu di Kabupaten Jember. Saudara BAHROWI (DPO) menentukan tempat menjual perhiasan emas palsu dan menugaskan Terdakwa untuk diam di dalam mobil dan memarkirkan mobil jauh dari toko, saksi BUDI UTOMO alias PAK BUDI turun dari mobil untuk menjual emas, dan saksi RENALDI alias ANDI mengawasi situasi sekitar.
- Sesampai di Toko Emas Sinar Mutiara Muda, saksi BUDI UTOMO alias PAK BUDI menawarkan perhiasan berupa gelang emas palsu kepada karyawan toko bernama Saudara ASTRI DEWI KURNIA dengan menyerahkan gelang emas palsu tersebut berserta 1 (satu) lembar nota pembelian bertuliskan: 1 (satu) buah Gelang Hollo Double 23.830 gram 16 karat yang dikeluarkan oleh Toko Perhiasan Sinar Mutiara 2 tertanggal pembelian 12 September 2022 seharga Rp.16.400.000,- (Enam Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Lalu karyawan Toko Sinar Mutiara tersebut mencocokkan nota pembelian dengan perhiasan berupa gelang yang diserahkan oleh saksi BUDI UTOMO alias PAK BUDI dan setelah ditimbang tanpa merasa curiga karyawan toko tersebut membayar gelang emas palsu itu seharga Rp.15.580.000,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah). Setelah itu saksi BUDI UTOMO alias PAK BUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi RENALDI alias ANDI dan Terdakwa bergegas meninggalkan toko emas tersebut menuju ke arah timur.

- Sesampai di Toko Sari Kembang, saksi BUDI UTOMO alias PAK BUDI yang melakukan penjualan terhadap 1 (satu) buah gelang rantai berwarna kuning emas palsu yang disertai dengan 1 (satu) lembar nota pembelian bertuliskan: 1 (satu) buah perhiasan Gelang Hollo Double dengan berat 20 gram 16 karat yang dikeluarkan Toko Sari Kembang, tertanggal 12 September 2022 dengan harga yang tercantum Rp.13.600.000, - (Tiga Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Saksi BUDI UTOMO alias PAK BUDI dilayani oleh Saksi Hj. SHOKHIFAH yang merasa curiga dan lalu memberitahukan kepada Saksi H. MUHAMAD SANTOSO via telpon. Kemudian setelah Saksi H. MUHAMAD SANTOSO datang, barang berupa gelang palsu tersebut dicek ulang dan diketahui bahwa gelang tersebut bukan emas asli dan kejadian tersebut telah dilaporkan ke Polisi. Mendengar itu, saksi RENALDI alias ANDI berlari keluar dari toko emas tersebut dan cepat-cepat masuk ke dalam mobil lalu kabur bersama Terdakwa. Sedangkan saksi BUDI UTOMO alias PAK BUDI berhasil diamankan oleh Polisi.

- Bahwa saksi RENALDI alias ANDI bersama Terdakwa kabur menuju ke Hotel Widja. Kemudian atas perintah Saudara BAHROWI (DPO) Terdakwa mentransfer uang hasil penjualan emas palsu tersebut sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ke rekening Saudara Soleha yang merupakan istri Saudara BAHROWI (DPO), Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari rekening Terdakwa, dan sisa penjualan emas palsu sebesar Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Setelah mentransfer uang, karena merasa takut untuk kembali ke penginapan, Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan saksi RENALDI alias ANDI beserta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi S 1704 EY di penginapan, selanjutnya Terdakwa pergi ke Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur tanpa memberitahukan saksi RENALDI alias ANDI

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANDRI YANTO alias ANDRE baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan **saksi RENALDI alias ANDI, saksi BUDI UTOMO alias PAK BUDI dan Saudara BAHROWI (DPO)** pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di Toko Emas Sari Kembang yang beralamat di Jalan Denpasar-Gilimanuk Banjar Pasar Desa Pekutatan Kec. Pekutatan Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Nopember tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, telah mencoba niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri***. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 26 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saudara BAHROWI (DPO) menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk menjemput tamu di Bandara Juanda Surabaya. Kemudian Terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut, sehingga pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mendatangi Saudara BAHROWI (DPO) di rumahnya yang beralamat di Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Namun pada tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saudara BAHROWI (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa batal untuk menjemput tamu di Bandara Juanda Surabaya dan menugaskan Terdakwa mengantar saksi BUDI UTOMO alias PAK BUDI dan saksi RENALDI alias ANDI menjual perhiasan emas palsu di Negara dan Pekutatan dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam Nopol S 1704 EY. Terdakwa menerima tawaran tersebut karena dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 250.000,- per hari selama mengantar saksi BUDI UTOMO alias PAK BUDI dan saksi RENALDI alias ANDI menjual

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan emas palsu di Kabupaten Jembrana. Saudara BAHROWI (DPO) menentukan tempat menjual perhiasan emas palsu dan menugaskan Terdakwa untuk diam di dalam mobil dan memarkirkan mobil jauh dari toko, saksi BUDI UTOMO alias PAK BUDI turun dari mobil untuk menjual emas, dan saksi RENALDI alias ANDI mengawasi situasi sekitar.

- Sesampai di Toko Sari Kembang, saksi BUDI UTOMO alias PAK BUDI yang melakukan penjualan terhadap 1 (satu) buah gelang rantai berwarna kuning emas palsu yang disertai dengan 1 (satu) lembar nota pembelian bertuliskan: 1 (satu) buah perhiasan Gelang Hollo Double dengan berat 20 gram 16 karat yang dikeluarkan Toko Sari Kembang, tertanggal 12 September 2022 dengan harga yang tercantum Rp.13.600.000, - (Tiga Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Saksi BUDI UTOMO alias PAK BUDI dilayani oleh Saksi Hj. SHOKHIFAH yang merasa curiga dan lalu memberitahukan kepada Saksi H. MUHAMAD SANTOSO via telpon. Kemudian setelah Saksi H. MUHAMAD SANTOSO datang, barang berupa gelang palsu tersebut dicek ulang dan diketahui bahwa gelang tersebut bukan emas asli dan kejadian tersebut telah dilaporkan ke Polisi. Mendengar itu, saksi RENALDI alias ANDI berlari keluar dari toko emas tersebut dan cepat-cepat masuk ke dalam mobil lalu kabur bersama Terdakwa. Sedangkan saksi BUDI UTOMO alias PAK BUDI berhasil diamankan oleh Polisi;

- Bahwa saksi RENALDI alias ANDI bersama Terdakwa kabur menuju ke Hotel Widja. Karena merasa takut untuk kembali ke penginapan, Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan saksi RENALDI alias ANDI beserta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi S 1704 EY di penginapan, selanjutnya Terdakwa pergi ke Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur tanpa memberitahukan saksi RENALDI alias ANDI;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Dany Cahyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan seseorang laki-laki yang Saksi tidak dikenal telah menjual perhiasan berupa gelang pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 10.30 WITA, bertempat di Toko Emas milik Saksi yang bernama Toko Emas Sinar Mutiara Muda yang beralamat di Pasar Umum Negara Jalan Ngurah Rai No.75, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seseorang laki-laki yang menjual perhiasan berupa gelang tersebut;
- Bahwa ciri-cirinya umur sekitar 47 tahun, berperawakan tinggi kurus, kulit gelap, rambut hitam lurus, berkumis tebal, baju kaos berkerah warna cream kombinasi hijau muda dan menggunakan celana jeans panjang warna biru;
- Bahwa laki-laki tersebut benar bernama saksi Budi Utomo yang saat ini telah menjalani hukuman pidana karena menjual emas palsu di toko milik saksi;
- Bahwa yang menerima pada saat saksi Budi Utomo tersebut menjual perhiasan berupa gelang di Toko Emas milik Saksi adalah Karyawan Toko Emas yang bernama Astri Dewi Kurnia;
- Bahwa awalnya saksi Budi Utomo tersebut datang pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 10.30 WITA, bertempat di Toko Emas milik Saksi yang bernama Toko Emas Sinar Mutiara Muda yang beralamat di Pasar Umum Negara Jalan Ngurah Rai No.75, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Menurut keterangan dari Karyawan Toko Emas Saksi yang bernama Astri Dewi Kurnia pada saat tersebut saksi Budi Utomo mengutarakan niatnya untuk menjual perhiasan. Kemudian saksi Budi Utomo menyodorkan 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang dan 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dengan No.018177 Toko Perhiasan "Sinar Mutiara" perihal pembelian emas dengan identitas Biji: 1952, Nama Barang: Gelang Holo Double panjang 20,5 x 2 cm cakol caplek UBS 700, Kadar: 70% - 16 Karat, Berat: 23,830 gr, dengan jumlah Rp16.400.000 (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), tertanggal 12-09-2022, Tuan/Nyonya Soleha, Alamat Banyuwangi. Selanjutnya Karyawan Toko Emas saksi yang bernama Astri Dewi Kurnia melakukan pengecekan pada 1 (satu) buah perhiasan berupa

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gelang tersebut, dimana setelah dilakukan pengecekan terhadap panjang dan berat serta keterangan UBS 700 pada kuncian gelang tersebut bahwa sesuai dengan 1 (satu) Lembar Nota;

- Bahwa pembelian dengan No.018177 Toko Perhiasan "Sinar Mutiara" tersebut. Sehingga kemudian Astri Dewi Kurnia memberikan uang sejumlah Rp15.580.000,00 (lima belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Budi Utomo tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 10.30 WITA saat Saksi berniat mencuci perhiasan berupa gelang tersebut, namun oleh karena pada saat memegang perhiasan berupa gelang tersebut Saksi merasa curiga, kemudian Saksi melakukan pengecekan terhadap perhiasan berupa gelang tersebut dengan cara menggosokkan pada media test kemudian di tetes air keras dan menemukan hasil bahwa goresan perhiasan berupa gelang pada media test setelah di teteskan air keras menjadi hilang. Sehingga dari hasil pengetesan tersebut Saksi mengetahui bahwa perhiasan berupa gelang tersebut merupakan bukan perhiasan gelang emas;
- Bahwa saat melakukan pembelian perhiasan tersebut karyawan tidak melapor kepada Saksi, namun karyawan melapor kepada istri Saksi kebetulan istri Saksi sebagai kasir di toko emas milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi awalnya tidak curiga karena antara berat perhiasan tersebut sama dengan yang tertera di nota pembelian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.580.000,00 (lima belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Budi Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022,sekira pukul 12.30 WITA, pabertempat di toko perhiasan emas tepatnya dipinggir jalan raya Denpasar–Gilimanuk, depan Pasar Pekutatan, sehubungan saksi akan menjual perhiasan emas palsu;
- Bahwa perhiasan emas palsu tersebut tidak sampai terjual karena pemilik toko emas sudah mencurigai bahwa barang emas yang saksi bawa palsu, kemudian pemilik toko mengatakan akan melaporkan saksi ke Polisi, sehingga saksi pergi meninggalkan toko tersebut, namun saksi keburu ditangkap, sedangkan Saksi Renaldi yang pada saat itu datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi berhasil kabur bersama Terdakwa yang pada saat itu sebagai pengemudi mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol S 1704 EY;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022, Saksi dihubungi oleh Pak Basrawi/Bahrowi dan diminta untuk menjualkan emas tembakan, kemudian saksi menyetujui, lalu besoknya pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekitar pukul 06.00 WIB, saksi menunggu dijemput di Hutan Baluran oleh Terdakwa yang pada saat itu datang bersama Saksi Renaldi dengan mengendarai Daihatsu Xenia warna hitam Nopol S 1704 EY lalu berangkat ke Bali;

- Bahwa dari Situbondo ke Banyuwangi yang bertindak sebagai pengemudi adalah Saksi Renaldi, sedangkan pada saat sudah sampai di Pelabuhan Gilimanuk lalu turun kapal yang bertindak sebagai pengemudi adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di Negara, Saksi Budi Utomo, Saksi Renaldi, dan Terdakwa berputar-putar mencari toko yang akan dituju untuk menjual perhiasan emas palsu tersebut, kemudian mereka sampai di Toko Emas Sinar Mutiara Muda yang beralamat di Pasar Umum Negara Jalan Ngurah Rai No.75, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan kendaraannya, lalu memarkir mobilnya tidak jauh dari toko Sinar Mutiara, kemudian saksi diberikan Terdakwa barang berupa 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang dan 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dengan No.018177 Toko Perhiasan "Sinar Mutiara" perihal pembelian emas dengan identitas Biji: 1952, Nama Barang: Gelang Holo Double panjang 20,5 x 2 cm cakol caplek UBS 700, Kadar: 70% - 16 Karat, Berat: 23,830 gr, dengan jumlah Rp16.400.000 (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), tertanggal 12-09-2022, Tuan/Nyonya Soleha, Alamat Banyuwangi, dari dalam laci mobil untuk selanjutnya dijual ke Toko Sinar Mutiara;

- Bahwa kemudian saksi turun dari mobil, pada saat itu Saksi Renaldi juga ikut turun namun tidak ikut masuk ke dalam toko;

- Bahwa sesampainya di toko kemudian saksi Budi Utomo mengutarakan niatnya untuk menjual perhiasan. Kemudian saksi Budi Utomo menyodorkan 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang dan 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dengan No.018177 Toko Perhiasan "Sinar Mutiara" perihal pembelian emas dengan identitas Biji: 1952, Nama Barang: Gelang Holo Double panjang 20,5 x 2 cm cakol caplek UBS 700,

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kadar: 70% - 16 Karat, Berat: 23,830 gr, dengan jumlah Rp16.400.000 (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), tertanggal 12-09-2022, Tuan/Nyonya Soleha, Alamat Banyuwangi. Selanjutnya Karyawan Toko Emas saksi yang bernama Astri Dewi Kurnia melakukan pengecekan pada 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang tersebut, dimana setelah dilakukan pengecekan terhadap panjang dan berat serta keterangan UBS 700 pada kuncian gelan tersebut bahwa sesuai dengan 1 (satu) Lembar Nota;

- Bahwa kemudian pegawai toko hanya menimbang emas tersebut dan tidak melakukan pengecekan terhadap emas yang dibawa saksi, kemudian pegawai toko memberikan uang sejumlah Rp15.580.000,00 (lima belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Budi Utomo;

- Bahwa sekembalinya ke dalam mobil uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa disimpan di dalam laci mobil;

- Bahwa kemudian Saksi Budi Utomo, Saksi Renaldi, dan Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menuju toko selanjutnya yang berada di Pekutatan;

- Bahwa sesampainya di sekitar Pasar Pekutatan, Terdakwa menghentikan mobil tidak jauh dari pasar, kemudian Terdakwa meminta saksi menuju Toko Sari Kembang, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah perhiasan gelang hulo double, berat 20 gram beserta 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko SARI KEMBANG, tertanggal Pekutatan, 12-9-2022, bertuliskan harga Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), yang disimpan di dalam laci mobil kepada Saksi dengan mengatakan "pak ini barang, barang ini jual di toko itu yang ada orang turis berdiri", Dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat berhenti, setelah saksi menerima sambil turun membuka pintu mobil saksi mengajak Saksi Renaldi untuk ikut turun menuju toko, dengan saksi mengatakan "di ayo ikut bapak jual barang ini", dan selanjutnya menuju toko yang ditunjukkan oleh Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di toko, saksi melihat ada dua orang perempuan ibu dan anaknya yang sedang menjaga toko perhiasan tersebut, kemudian saksi menawarkan barang berupa: 1 (satu) buah perhiasan gelang hulo double, berat 20 gram beserta 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko SARI KEMBANG, tertanggal Pekutatan, 12-9-2022, bertuliskan harga Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), dengan cara: barang berupa: 1 (satu) buah perhiasan gelang hulo



double, berat 20 gram beserta 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko SARI KEMBANG, tertanggal Pekutatan, 12-9- 2022, bertuliskan harga Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), dengan mengatakan “bu, saya mau jual barang ini”, kemudian saksi menyodorkan dan dibuka oleh ibu tersebut, setelah dilihat ibu tersebut mengambil penggaris dan diukur panjangnya perhiasan yang saksi tawarkan, kemudian sambil mengatakan “sabar ya pak tunggu bapak dulu”, kemudian barang beserta suratnya dibawa ke dalam, kemudian tidak beberapa lama suaminya ibu tersebut datang, kemudian suaminya memenggang barang tersebut sambil menimbang-nimbang dengan tangannya, kemudian suaminya meletakkan barang tersebut di depan saksi sambil mengatakan “barang ini palsu bukan asli, saya laporkan polisi”, sambil yang bersangkutan menunjuk ke arah saksi, karena saksi merasa takut kemudian saksi ambil kembali barang beserta suratnya dan saksi langsung meninggalkan toko tersebut bersama Saksi Renaldi, namun belum sempat kabur saksi sudah ditangkap oleh pihak berwajib, sedangkan Saksi Renaldi berhasil kabur dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi belum mendapat upah dari hasil penjualan perhiasan emas palsu tersebut;
- Bahwa perhiasan emas tersebut didapatkan dari Basrawi/Bahrowi, dia yang menyuruh saksi untuk menjualkan perhiasan itu bersama Terdakwa di Bali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi Renaldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada awalnya saksi tidak kenal dengan Saksi Budi Utomo, saksi baru kenal dengan Saksi Budi Utomo pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di pinggir jalan di daerah Situbondo Jawa Timur, ketika ikut naik mobil Daihatsu Xenia warna hitam;
- Bahwa penumpang di dalam mobil Xenia tersebut yaitu Saksi, Saksi Budi Utomo dan Terdakwa, dan tujuan awal Saksi berangkat ke Bali adalah untuk jalan-jalan ke Bali karena saksi belum pernah ke Bali, namun hal tersebut tidak terwujud karena saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap karena ikut terlibat dalam menjual perhiasan emas palsu berupa gelang di salah satu toko emas di daerah Negara dan Pasar Pekutatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama Terdakwa berangkat dari kediaman Pak Bahrawi/Basrawi dari Jember kemudian saksi menginap di rumah Terdakwa di Penarukan, Situbondo. Kemudian Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekitar pukul 05.00 WIB saksi bersama Terdakwa berangkat ke Bali, kemudian sekira pukul 06.00 WIB saksi dan Terdakwa sampai Baluran untuk menjemput Saksi Budi Utomo yang sudah menunggu di pinggir jalan dengan tujuan ke Bali;
- Bahwa pada saat itu saksi yang mengemudikan mobil sampai di dalam kapal di Pelabuhan ketapang, sedangkan Terdakwa tidur di belakang;
- Bahwa setelah sampai di Bali ganti Terdakwalah yang mengemudikan mobil, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Negara;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WITA, mobil yang dikemudikan Terdakwa tiba di Pasar Negara kemudian Terdakwa menunjukkan kepada Saksi Budi Utomo letak toko yang sudah diperintahkan oleh Pak Bahrawi/Basrawi dengan menunjuk toko emas Sinar Mutiara yang berada di belakang warung dengan tenda warna biru;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang dan 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dengan No.018177 Toko Perhiasan "Sinar Mutiara" perihal pembelian emas dengan identitas Biji: 1952, Nama Barang: Gelang Holo Double panjang 20,5 x 2 cm cakol caplek UBS 700, Kadar: 70% - 16 Karat, Berat: 23,830 gr, dengan jumlah Rp16.400.000 (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), tertanggal 12-09-2022, Tuan/Nyonya Soleha, Alamat Banyuwangi, yang telah dibungkus plastik bening yang berada di dalam dashboard mobil lalu diserahkan kepada Saksi Budi Utomo untuk selanjutnya dijual kembali ke toko;
- Bahwa kemudian Saksi Budi Utomo turun dari mobil menuju toko emas Sinar Mutiara, sedangkan saksi juga ikut turun namun tidak ikut masuk ke dalam toko karena saksi ingin melihat-lihat baju yang dijual di toko sekitar Pasar Negara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam toko emas di Pasar Negara karena saksi tidak ikut menemani dan saksi juga tidak mengetahui jumlah uang hasil penjualan perhiasan gelang emas palsu yang telah diterima saksi Budi Utomo;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Budi Utomo selesai menjual perhiasan gelang emas tersebut, kemudian saksi bersama Saksi Budi Utomo masuk lagi ke dalam mobil untuk selanjutnya menuju ke arah Denpasar;
- Bahwa sekembalinya ke dalam mobil uang tersebut diserahkan Saksi Budi Utomo kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa disimpan di dalam laci mobil;
- Bahwa kemudian Saksi Budi Utomo, Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menuju toko selanjutnya yang berada di Pekutatan;
- Bahwa sesampainya di sekitar Pasar Pekutatan, Terdakwa menghentikan mobil tidak jauh dari pasar, kemudian Terdakwa meminta Saksi Budi Utomo menuju Toko Sari Kembang, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah perhiasan gelang hulo double, berat 20 gram beserta 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko SARI KEMBANG, tertanggal Pekutatan, 12-9-2022, bertuliskan harga Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), yang disimpan di dalam laci mobil kepada Saksi Budi Utomo dengan mengatakan "pak ini barang, barang ini jual di toko itu yang ada orang turis berdiri", Dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat berhenti, setelah Saksi Budi Utomo menerima sambil turun membuka pintu mobil Saksi Budi Utomo mengajak Saksi untuk ikut turun menuju toko, dengan Saksi Budi Utomo mengatakan "di ayo ikut bapak jual barang ini", dan selanjutnya menuju toko yang ditunjukkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di toko, kemudian Saksi Budi Utomo menawarkan barang berupa: 1 (satu) buah perhiasan gelang hulo double, berat 20 gram beserta 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko SARI KEMBANG, tertanggal Pekutatan, 12-9- 2022, bertuliskan harga Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), dengan cara: barang berupa: 1 (satu) buah perhiasan gelang hulo double, berat 20 gram beserta 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko SARI KEMBANG, tertanggal Pekutatan, 12-9- 2022, bertuliskan harga Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), dengan mengatakan "bu, saya mau jual barang ini", kemudian Saksi Budi Utomo menyodorkan dan dibuka oleh ibu tersebut, setelah dilihat ibu tersebut mengambil penggaris dan diukur panjangnya perhiasan yang saksi tawarkan, kemudian sambil mengatakan "sabar ya pak tunggu bapak dulu", kemudian barang beserta suratnya dibawa ke dalam, kemudian tidak beberapa lama suaminya ibu tersebut

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang, kemudian suaminya memenggang barang tersebut sambil menimbang-nimbang dengan tangannya, kemudian suaminya meletakkan barang tersebut di depan saksi sambil mengatakan “barang ini palsu bukan asli, saya laporkan polisi”, sambil yang bersangkutan menunjuk ke arah Saksi Budi Utomo, karena Saksi Budi Utomo merasa takut kemudian Saksi Budi Utomo mengambil kembali barang beserta suratnya dan Saksi Budi Utomo langsung meninggalkan toko tersebut bersama Saksi, namun belum sempat kabur Saksi Budi Utomo sudah ditangkap oleh pihak berwajib, sedangkan Saksi berhasil kabur dengan Terdakwa

- Bahwa kemudian Saksi mencari Terdakwa yang saat itu sudah berada di dalam mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi S 1704 EY yang terparkir dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meteran, setelah saksi melihat mobil yang dikendarai Terdakwa sudah putar arah menuju arah ke Barat, saksi kemudian berlari mengejar menuju mobil tersebut dan Saksi masuk ke dalam mobil, selanjutnya mobil tersebut melaju ke arah barat dengan meninggalkan Saksi Budi Utomo;
- Bahhwa kemudian Saksi bersama Terdakwa menuju ke sebuah penginapan lalu mereka istirahat, diaman tidak lama kemudian saksi diamankan oleh petugas pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WITA di sebuah penginapan di Pekuatatan, sedangkan waktu itu Terdakwa sudah melarikan diri dimana ketika saksi diamankan petugas, Terdakwa sudah pergi terlebih dahulu;
- Pada saat itu saksi berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa tidak tahu jalan sehingga saksi mencari penginapan kemudian Terdakwa saat itu memberikan Saksi kunci mobil dan menyuruh Saksi menunggu di Penginapan tersebut. Kemudian ada petugas Kepolisian datang menanyakan siapa pemilik mobil dan selanjutnyaa petugas kepolisian meminta Saksi untuk memberikan keterangan di Polsek Pekutatan;
- Bahwa ketika saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WITA di sebuah penginapan di Pekuatatan, di dalam kap mesin mobil Daihatsu Xenia Warna hitam dengan nomor polisi S-1704-EY ditemukan: 1 (satu) buah dompet kain warna kuning yang dibungkus kresek plastik warna hitam didalamnya berisi: 10 (lempengan bentuk bulat warna gold/emas, 1 (satu) buah perhiasan berbentuk rantai warna gold/emas berat 49,210 gr beserta 1(satu) lembar surat perhiasan Toko PUSAKA, tertanggal 22-6-2020, nilai Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), 1(satu) buah perhiasan



berbentuk rantai warna gold/emas berat 20,200 gr, beserta 1 (satu) lembar surat jaminan Toko Borobudur tertanggal 22-06-2020, nilai Rp12,500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Dimana barang-barang tersebut sebelumnya Saksi tidak ketahui karena tidak pernah diberi tahu oleh Terdakwa, sedangkan yang Saksi ketahui hanya 2 (dua) buah gelang yang dijual di Toko Sari Kembang dan Toko Sinar Mutiara;

- Bahwa saksi berperan mendampingi Saksi Budi Utomo pada saat menjual perhiasan emas palsu tersebut meskipun saksi tidak masuk ke dalam toko emas dan hanya mengawasi keadaan sekitar di Luar Toko emas dan Saksi Budi Utomo berperan yang masuk ke dalam Toko emas sesuai target dan menjual perhiasan emas palsu di Toko emas tersebut, sedangkan Terdakwa dan pak Basrawi/Bahrowi sendiri sudah menjelaskan kepada saksi bahwa tujuan mereka ke Bali adalah untuk menjual perhiasan emas palsu dan sudah dilarang untuk ikut, namun saksi bersikeras mau ikut karena ingin menemani sambal jalan-jalan, sedangkan Terdakwa berperan dalam mengemudikan mobil yang ditumpangi saksi dan saksi Budi Utomo dalam menjual perhiasan emas palsu di Toko Sinar Mutiara dan Toko Emas Sari Kembang;

- Bahwa perhiasan emas palsu tersebut adalah milik Pak Bahrawi/Basrawi, dialah yang meminta saksi, Terdakwa, dan Saksi Budi Utomo untuk menjualnya di Bali;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Gde Adi Sutrawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Renaldi dan Saksi Budi Utomo sehubungan telah melakukan penjualan perhiasan emas palsu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 12.00 WITA bertempat di Toko Emas Sari Kembang yang beralamat di Jalan Denpasar-Gilimanuk, Banjar Pasar, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana;

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 12.00 WITA Saksi sempat di telepon oleh Saksi H. Muhamad Santoso, pemilik dari Toko Emas Sari Kembang, dimana saat itu yang bersangkutan menjelaskan kepada Saksi bahwa ada dua orang mencurigakan mau menjual kembali perhiasan emas ke Toko Emas Sari Kembang dan mereka berdua masih ada di toko, setelah itu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju Toko Emas Sari Kembang dan mendapati dua orang laki-laki tersebut sedang melarikan diri dari dalam toko, yang mana salah satunya bisa melarikan diri dan naik mobil Daihatsu Xenia Warna hitam, sedangkan laki-laki yang satunya lagi sempat Saksi amankan beserta 1 (satu) buah gelang hulo double, berat 20 gram, 16 karat, sesuai dengan surat nota pembelian dari Toko SARI KEMBANG, tertanggal Pekutatan, 12-9-2022, seharga Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah dibawa ke Polsek Pekutatan laki-laki tersebut mengaku bernama Budi Utomo dan laki-laki yang melarikan diri bernama Renaldi, kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Budi Utomo yang bersangkutan mengaku beraksi menjual emas palsu di Toko Emas Sari Kembang bersama dengan Saksi Renaldi dan Terdakwa, namun belum sempat dilakukan karena pemilik toko curiga emas yang dibawanya palsu dan ketika mau melarikan diri ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan dari penjelasan Saksi Budi Utomo, bahwa Saksi Renaldi dan Terdakwa melarikan diri dengan mobil Daihatsu Xenia Warna hitam dengan nomor polisi S-1704-EY, berbekal informasi ini Saksi melakukan pengejaran terhadap Saksi Renaldi dan Terdakwa, ternyata atas informasi masyarakat bahwa ada mobil Daihatsu Xenia Warna hitam dengan nomor polisi S-1704-EY sedang berada di hotel/Penginapan WIJA yang beralamat di Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, berbekal informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi mengamankan Saksi Renaldi beserta mobil Daihatsu Xenia Warna hitam dengan nomor polisi S-1704-EY, sedangkan Terdakwa sudah melarikan diri dan masih dilakukan pencarian, selanjutnya Saksi Renaldi beserta mobil Daihatsu Xenia Warna hitam dengan nomor polisi S-1704-EY, Saksi bawa ke Polsek Pekutatan guna proses lebih lanjut. Setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Renaldi, bahwa selain melakukan perbuatan tersebut diatas, sebelumnya juga telah berhasil menjual 1 (satu) buah Gelang Hollo Double 23.830 gram, 16 karat berwarna kuning emas pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 10.30 WITA bertempat di Toko Emas Sinar Mutiara Muda yang beralamat di Pasar Umum Negara Jalan Ngurah Rai No.75, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa selain mengamankan mobil Daihatsu Xenia Warna hitam dengan nomor polisi S-1704-EY, dari tangan Saksi Renaldi, Saksi juga

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 10 (lempengan bentuk bulat warna gold/emas, 1 (satu) buah perhiasan berbentuk rantai warna gold/emas berat 49,210 gr beserta 1(satu) lembar surat perhiasan Toko PUSAKA tertanggal 22-6-2020 , nilai Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah, 1 (satu) buah perhiasan berbentuk rantai warna gold/emas berat 20,200 gr, beserta 1 (satu) lembar surat jaminan Toko Borobudur tertanggal 22-06-2020, nilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Mobil Daihatsu Xenia yang Saksi sita bukan milik Terdakwa, melainkan mobil sewaan;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang mengemudikan mobilnya, namun dari keterangan Saksi Renaldi dan Saksi Budi Utomo, terdakwa yang bertugas mengemudikan mobil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 7 Maret 2023, bertempat di alun-alun Kota Bondowoso, Jawa Timur, karena telah terlibat dalam penjualan perhiasan emas palsu berupa gelang di Toko Perhiasan yang berlokasi di Wilayah Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Budi Utomo dan Saksi Renaldi oleh karena Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Budi Utomo dan Saksi Renaldi telah menjual perhiasan emas palsu berupa gelang di Toko Perhiasan yang berlokasi di Wilayah Kabupaten Jember atas suruhan dari seseorang yang bernama Bahrowi (DPO).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Budi Utomo sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu diperkenalkan oleh Bahrowi (DPO) di rumah Saksi Budi Utomo yang beralamat di Kp. Cotek Sitodadi, RT/RW: 002/002, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, sedangkan dengan Saksi Renaldi Terdakwa kenal sejak bulan November 2022 diperkenalkan juga oleh Bahrowi (DPO) di rumah milik Bahrowi (DPO) yang beralamat di Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa berawal pada tanggal 26 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi via telepon oleh Bahrowi (DPO), dimana Bahrowi (DPO) awalnya menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk menjemput tamu di Bandara Juanda Surabaya. Kemudian Terdakwa menerima tawaran

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan tersebut, sehingga pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendatangi Bahrowi (DPO) di rumahnya yang beralamat di Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Namun kemudian pada tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib Bahrowi (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa batal untuk menjemput tamu di Bandara Juanda Surabaya, selanjutnya Bahrowi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantar Saksi Budi Utomo dan Saksi Renaldi menuju Pulau Bali guna menjual perhiasan emas palsu berupa gelang;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari jika mau mengantar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Renaldi bersama Terdakwa berangkat dari kediaman Bahrowi (DPO) dari Jember kemudian saksi menginap di rumah Terdakwa di Penarukan, Situbondo. kemudian Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi Renaldi bersama Terdakwa berangkat ke Bali, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Saksi Renaldi dan Terdakwa sampai Baluran untuk menjemput Saksi Budi Utomo yang sudah menunggu di pinggir jalan dengan tujuan ke Bali;

- Bahwa pada saat itu Saksi Renaldi yang mengemudikan mobil sampai di dalam kapal di Pelabuhan ketapang, sedangkan Terdakwa tidur di belakang;

- Bahwa setelah sampai di Bali ganti Terdakwalah yang mengemudikan mobil, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Negara;

- Bahwa sekira pukul 10.00 WITA, mobil yang dikemudikan Terdakwa tiba di Pasar Negara kemudian Terdakwa menunjukkan kepada Saksi Budi Utomo letak toko yang sudah diperintahkan oleh Pak Bahrowi/Basrawi dengan menunjuk toko emas Sinar Mutiara yang berada di belakang warung dengan tenda warna biru;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang dan 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dengan No.018177 Toko Perhiasan "Sinar Mutiara" perihal pembelian emas dengan identitas Biji: 1952, Nama Barang: Gelang Holo Double panjang 20,5 x 2 cm cakol caplek UBS 700, Kadar: 70% - 16 Karat, Berat: 23,830 gr, dengan jumlah Rp16.400.000 (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), tertanggal 12-09-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Tuan/Nyonya Soleha, Alamat Banyuwangi, yang telah dibungkus plastik bening yang berada di dalam dashboard mobil lalu diserahkan kepada Saksi Budi Utomo untuk selanjutnya dijual kembali ke toko;

- Bahwa kemudian saksi turun dari mobil, pada saat itu Saksi Renaldi juga ikut turun namun tidak ikut masuk ke dalam toko;
- Bahwa setelah Saksi Budi Utomo selesai menjual perhiasan gelang emas tersebut, kemudian Saksi Renaldi bersama Saksi Budi Utomo masuk lagi ke dalam mobil untuk selanjutnya menuju ke arah Denpasar;
- Bahwa sekembalinya ke dalam mobil uang tersebut diserahkan Saksi Budi Utomo kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa disimpan di dalam laci mobil;
- Bahwa kemudian Saksi Budi Utomo, Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menuju toko selanjutnya yang berada di Pekutatan;
- Bahwa sesampainya di sekitar Pasar Pekutatan, Terdakwa menghentikan mobil tidak jauh dari pasar, kemudian Terdakwa meminta Saksi Budi Utomo menuju Toko Sari Kembang, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah perhiasan gelang hulo double, berat 20 gram beserta 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko SARI KEMBANG, tertanggal Pekutatan, 12-9-2022, bertuliskan harga Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), yang disimpan di dalam laci mobil kepada Saksi Budi Utomo dengan mengatakan "pak ini barang, barang ini jual di toko itu yang ada orang turis berdiri", Dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat berhenti, setelah Saksi Budi Utomo menerima sambil turun membuka pintu mobil Saksi Budi Utomo mengajak Saksi Renaldi untuk ikut turun menuju toko, dengan Saksi Budi Utomo mengatakan "di ayo ikut bapak jual barang ini", dan selanjutnya menuju toko yang ditunjukkan oleh Terdakwa;
- Bahwa karena melihat Saksi Budi Utomo gagal menjalankan aksinya, kemudian Saksi Budi Utomo sedang ditangkap oleh petugas, Terdakwa kemudian segera bersiap untuk kabur;
- Bahwa kemudian Saksi Renaldi mencari Terdakwa yang saat itu sudah berada di dalam mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi S 1704 EY yang terparkir dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meteran, setelah Saksi Renaldi melihat mobil yang dikendarai Terdakwa sudah putar arah menuju arah ke Barat, saksi kemudian berlari mengejar menuju mobil tersebut dan Saksi Renaldi masuk ke dalam mobil,

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nga



selanjutnya mobil tersebut melaju ke arah barat dengan meninggalkan Saksi Budi Utomo;

- Bahwa kemudian Saksi Renaldi bersama Terdakwa menuju ke sebuah penginapan lalu mereka istirahat, dimana tidak lama kemudian saksi diamankan oleh petugas pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WITA di Penginapan WIJA di Pekuatan, sedangkan waktu itu Terdakwa sudah melarikan diri terlebih dahulu;

- Pada saat itu Saksi Renaldi berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa tidak tahu jalan sehingga saksi mencari penginapan kemudian Terdakwa saat itu memberikan Saksi kunci mobil dan menyuruh Saksi Renaldi menunggu di Penginapan tersebut. Kemudian ada petugas Kepolisian datang menanyakan siapa pemilik mobil dan selanjutnya petugas kepolisian meminta Saksi Renaldi untuk memberikan keterangan di Polsek Pekutan;

- Bahwa ketika Saksi Renaldi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WITA di Penginapan WIJA di Pekuatan, Jembrana, sedangkan pada waktu dilakukan penggeledahan di Kantor Polsek Pekutan, di dalam kap mesin mobil Daihatsu Xenia Warna hitam dengan nomor polisi S-1704-EY ditemukan: 1 (satu) buah dompet kain warna kuning yang dibungkus kresek plastik warna hitam didalamnya berisi: 10 (lempengan bentuk bulat warna gold/emas, 1 (satu) buah perhiasan berbentuk rantai warna gold/emas berat 49,210 gr beserta 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko PUSAKA, tertanggal 22-6-2020, nilai Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), 1 (satu) buah perhiasan berbentuk rantai warna gold/emas berat 20,200 gr, beserta 1 (satu) lembar surat jaminan Toko Borobudur tertanggal 22-06-2020, nilai Rp12,500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Dimana barang-barang tersebut sebelumnya Saksi Renaldi tidak ketahui karena tidak pernah diberi tahu oleh Terdakwa, sedangkan yang Saksi Renaldi ketahui hanya 2 (dua) buah gelang yang dijual di Toko Sari Kembang dan Toko Sinar Mutiara;

- Bahwa perhiasan emas palsu tersebut adalah milik Pak Bahrawi/Basrawi, dialah yang meminta Saksi Renaldi, Terdakwa, dan Saksi Budi Utomo untuk menjualnya di Bali;

- Bahwa atas perintah Bahrawi (DPO) uang hasil penjualan 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang perhiasan emas palsu dari Toko Perhiasan "Sinar Mutiara" yang beralamat di Pasar Umum Negara, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, sejumlah Rp15.580.000,00 (Lima Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) tersebut sudah Terdakwa transfer sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening Saudara Soleha pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di salah satu Toko Swalayan yang berisi logo Agen BRILink yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari Penginapan tempat Terdakwa dan Saksi Renaldi menginap di daerah Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, sedangkan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah ditransfer ke rekening Terdakwa dan sudah habis untuk membayar hutang rental mobil Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk pulang ke Jawa, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan kepada Saksi Renaldi, dan sisanya uang sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) diberikan untuk Saksi Budi Utomo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Struk BRImo Tanggal 29 November 2022 pukul 16.55.48 WIB dari rekening Bank BRI atas nama DEWA BAGUS KADE PANJ ke rekening Bank BRI nomor rekening : 622701024829531 atas nama SOLEHA sejumlah Rp9.000.000,-.
2. Struk BRImo Tanggal 29 November 2022 pukul 17.00.08 WIB dari rekening Bank BRI atas nama DEWA BAGUS KADE PANJ ke rekening Bank BRI nomor rekening : 009001069237508 atas nama ANDRI YANTO sejumlah Rp4.000.000,-;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa telah dilampirkan pula dalam berkas perkara Surat berupa Daftar Hasil Taksiran Barang dari PT. Pegadaian Cabang Negara Nomor: 160/11906.XII/2022, tanggal 20 Desember 2022,

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa 1 (satu) buah Gelang Hollo Double 23.830 gram, 16 karat berwarna kuning emas dari Toko Perhiasan Sinar Mutiara 2 tertanggal 12 -9- 2022, bertuliskan harga Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang rantai berwarna kuning emas disertai dengan 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah perhiasan gelang hulo double dengan berat 20 gram, 16 karat berwarna kuning emas dari Toko Sari Kembang, tertanggal Pekutatan 12-9-2022, bertuliskan harga Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), adalah ditaksir bukan emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 7 Maret 2023 pukul 18.00 WIB, bertempat di alun-alun Kota Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, karena telah terlibat dalam penjualan perhiasan emas palsu berupa gelang di Toko Perhiasan yang berlokasi di Wilayah Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Budi Utomo dan Saksi Renaldi oleh karena Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Budi Utomo dan Saksi Renaldi telah menjual perhiasan emas palsu berupa gelang di Toko Perhiasan yang berlokasi di Wilayah Kabupaten Jember atas suruhan dari seseorang yang bernama Bahrowi (DPO).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Budi Utomo sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu diperkenalkan oleh Bahrowi (DPO) di rumah Saksi Budi Utomo yang beralamat di Kp. Cotek Sitodadi, RT/RW: 002/002, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, sedangkan dengan Saksi Renaldi Terdakwa kenal sejak bulan November 2022 diperkenalkan juga oleh Bahrowi (DPO) di rumah milik Bahrowi (DPO) yang beralamat di Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa berawal pada tanggal 26 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi via telepon oleh Bahrowi (DPO), dimana Bahrowi (DPO) awalnya menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk menjemput tamu di Bandara Juanda Surabaya. Kemudian Terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut, sehingga pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendatangi Bahrowi (DPO) di rumahnya yang beralamat di Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Namun kemudian pada tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib Bahrowi (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa batal untuk menjemput tamu di Bandara Juanda Surabaya, selanjutnya Bahrowi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantar Saksi Budi Utomo dan Saksi Renaldi menuju Pulau Bali guna menjual perhiasan emas palsu berupa gelang;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari jika mau mengantar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Renaldi bersama Terdakwa berangkat dari kediaman Bahrowi (DPO) dari Jember kemudian saksi menginap di rumah Terdakwa di Penarukan, Situbondo. kemudian Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi Renaldi bersama Terdakwa berangkat ke Bali, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Saksi Renaldi dan Terdakwa sampai Baluran untuk menjemput Saksi Budi Utomo yang sudah menunggu di pinggir jalan dengan tujuan ke Bali;

- Bahwa pada saat itu Saksi Renaldi yang mengemudikan mobil sampai di dalam kapal di Pelabuhan ketapang, sedangkan Terdakwa tidur di belakang;

- Bahwa setelah sampai di Bali ganti Terdakwalah yang mengemudikan mobil, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Negara;

- Bahwa sekira pukul 10.00 WITA, mobil yang dikemudikan Terdakwa tiba di Pasar Negara kemudian Terdakwa menunjukkan kepada Saksi Budi Utomo letak toko yang sudah diperintahkan oleh Pak Bahrowi/Basrawi dengan menunjuk toko emas Sinar Mutiara yang berada di belakang warung dengan tenda warna biru;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang dan 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dengan No.018177 Toko Perhiasan "Sinar Mutiara" perihal pembelian emas dengan identitas Biji: 1952, Nama Barang: Gelang Holo Double panjang 20,5 x 2 cm cakol caplek UBS 700, Kadar: 70% - 16 Karat, Berat: 23,830 gr, dengan jumlah Rp16.400.000 (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), tertanggal 12-09-2022, Tuan/Nyonya Soleha, Alamat Banyuwangi, yang telah dibungkus plastik bening yang berada di dalam dashboard mobil lalu diserahkan kepada Saksi Budi Utomo untuk selanjutnya dijual kembali ke toko;

- Bahwa kemudian saksi turun dari mobil, pada saat itu Saksi Renaldi juga ikut turun namun tidak ikut masuk ke dalam toko;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di toko kemudian saksi Budi Utomo mengutarakan niatnya untuk menjual perhiasan. Kemudian saksi Budi Utomo menyodorkan 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang dan 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dengan No.018177 Toko Perhiasan "Sinar Mutiara" perihal pembelian emas dengan identitas Biji: 1952, Nama Barang: Gelang Holo Double panjang 20,5 x 2 cm cakol caplek UBS 700, Kadar: 70% - 16 Karat, Berat: 23,830 gr, dengan jumlah Rp16.400.000 (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), tertanggal 12-09-2022, Tuan/Nyonya Soleha, Alamat Banyuwangi. Selanjutnya Karyawan Toko Emas saksi yang bernama Astri Dewi Kurnia melakukan pengecekan pada 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang tersebut, dimana setelah dilakukan pengecekan terhadap panjang dan berat serta keterangan UBS 700 pada kuncian gelan tersebut bahwa sesuai dengan 1 (satu) Lembar Nota;
- Bahwa kemudian pegawai toko hanya menimbang emas tersebut dan tidak melakukan pengecekan terhadap emas yang dibawa saksi, kemudian pegawai toko memberikan uang sejumlah Rp15.580.000,00 (lima belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Budi Utomo;
- Bahwa setelah Saksi Budi Utomo selesai menjual perhiasan gelang emas tersebut, kemudian Saksi Renaldi bersama Saksi Budi Utomo masuk lagi ke dalam mobil untuk selanjutnya menuju ke arah Denpasar;
- Bahwa sekembalinya ke dalam mobil uang tersebut diserahkan Saksi Budi Utomo kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa disimpan di dalam laci mobil;
- Bahwa kemudian Saksi Budi Utomo, Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menuju toko selanjutnya yang berada di Pekutatan;
- Bahwa sesampainya di sekitar Pasar Pekutatan, Terdakwa menghentikan mobil tidak jauh dari pasar, kemudian Terdakwa meminta Saksi Budi Utomo menuju Toko Sari Kembang, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah perhiasan gelang hulo double, berat 20 gram beserta 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko SARI KEMBANG, tertanggal Pekutatan, 12-9-2022, bertuliskan harga Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), yang disimpan di dalam laci mobil kepada Saksi Budi Utomo dengan mengatakan "pak ini barang, barang ini jual di toko itu yang ada orang turis berdiri", Dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat berhenti, setelah Saksi Budi Utomo menerima sambil

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun membuka pintu mobil Saksi Budi Utomo mengajak Saksi Renaldi untuk ikut turun menuju toko, dengan Saksi Budi Utomo mengatakan “di ayo ikut bapak jual barang ini”, dan selanjutnya menuju toko yang ditunjukkan oleh Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di toko, kemudian Saksi Budi Utomo menawarkan barang berupa: 1 (satu) buah perhiasan gelang hulo double, berat 20 gram beserta 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko SARI KEMBANG, tertanggal Pekutatan, 12-9- 2022, bertuliskan harga Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), dengan cara: barang berupa: 1 (satu) buah perhiasan gelang hulo double, berat 20 gram beserta 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko SARI KEMBANG, tertanggal Pekutatan, 12-9- 2022, bertuliskan harga Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), dengan mengatakan “bu, saya mau jual barang ini”, kemudian Saksi Budi Utomo menyodorkan dan dibuka oleh ibu tersebut, setelah dilihat ibu tersebut mengambil penggaris dan diukur panjangnya perhiasan yang saksi tawarkan, kemudian sambil mengatakan “sabar ya pak tunggu bapak dulu”, kemudian barang beserta suratnya dibawa ke dalam, kemudian tidak beberapa lama suaminya ibu tersebut datang, kemudian suaminya memenggang barang tersebut sambil menimbang-nimbang dengan tangannya, kemudian suaminya meletakkan barang tersebut di depan saksi sambil mengatakan “barang ini palsu bukan asli, saya laporkan polisi”, sambil yang bersangkutan menunjuk ke arah Saksi Budi Utomo, karena Saksi Budi Utomo merasa takut kemudian Saksi Budi Utomo mengambil kembali barang beserta suratnya dan Saksi Budi Utomo langsung meninggalkan toko tersebut bersama Saksi Renaldi, namun belum sempat kabur Saksi Budi Utomo sudah ditangkap oleh pihak berwajib, sedangkan Saksi Renaldi berhasil kabur bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Renaldi mencari Terdakwa yang saat itu sudah berada di dalam mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi S 1704 EY yang terparkir dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meteran, setelah Saksi Renaldi melihat mobil yang dikendarai Terdakwa sudah putar arah menuju arah ke Barat, saksi kemudian berlari mengejar menuju mobil tersebut dan Saksi Renaldi masuk ke dalam mobil, selanjutnya mobil tersebut melaju ke arah barat dengan meninggalkan Saksi Budi Utomo;

- Bahhwa kemudian Saksi Renaldi bersama Terdakwa menuju ke sebuah penginapan lalu mereka istirahat, dimana tidak lama kemudian

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diamankan oleh petugas pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WITA di Penginapan WIJA di Pekuatan, sedangkan waktu itu Terdakwa sudah melarikan diri terlebih dahulu;

- Pada saat itu Saksi Renaldi berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa tidak tahu jalan sehingga saksi mencari penginapan kemudian Terdakwa saat itu memberikan Saksi kunci mobil dan menyuruh Saksi Renaldi menunggu di Penginapan tersebut. Kemudian ada petugas Kepolisian datang menanyakan siapa pemilik mobil dan selanjutnya petugas kepolisian meminta Saksi Renaldi untuk memberikan keterangan di Polsek Pekutatan;

- Bahwa ketika Saksi Renaldi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WITA di Penginapan WIJA di Pekuatan, Jembrana, sedangkan pada waktu dilakukan penggeledahan di Kantor Polsek Pekutatan, di dalam kap mesin mobil Daihatsu Xenia Warna hitam dengan nomor polisi S-1704-EY ditemukan: 1 (satu) buah dompet kain warna kuning yang dibungkus kresek plastik warna hitam didalamnya berisi: 10 (lempengan bentuk bulat warna gold/emas, 1 (satu) buah perhiasan berbentuk rantai warna gold/emas berat 49,210 gr beserta 1(satu) lembar surat perhiasan Toko PUSAKA, tertanggal 22-6-2020, nilai Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), 1(satu) buah perhiasan berbentuk rantai warna gold/emas berat 20,200 gr, beserta 1 (satu) lembar surat jaminan Toko Borobudur tertanggal 22-06-2020, nilai Rp12,500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Dimana barang-barang tersebut sebelumnya Saksi Renaldi tidak ketahui karena tidak pernah diberi tahu oleh Terdakwa, sedangkan yang Saksi Renaldi ketahui hanya 2 (dua) buah gelang yang dijual di Toko Sari Kembang dan Toko Sinar Mutiara;

- Bahwa perhiasan emas palsu tersebut adalah milik Pak Bahrawi/Basrawi, dialah yang meminta Saksi Renaldi, Terdakwa, dan Saksi Budi Utomo untuk menjualnya di Bali;

- Bahwa atas perintah Bahrowi (DPO) uang hasil penjualan 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang perhiasan emas palsu dari Toko Perhiasan "Sinar Mutiara" yang beralamat di Pasar Umum Negara, Kelurahan pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, sejumlah Rp15.580.000,00 (Lima Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) tersebut sudah Terdakwa transfer sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening Saudara Soleha pada tanggal 29 November 2022

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 Wita bertempat di salah satu Toko Swalayan yang berisi logo Agen BRILink yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari Penginapan tempat Terdakwa dan Saksi Renaldi menginap di daerah Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, sedangkan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah ditransfer ke rekening Terdakwa dan sudah habis untuk membayar hutang rental mobil Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk pulang ke Jawa, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan kepada Saksi Renaldi, dan sisanya uang sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) diberikan untuk Saksi Budi Utomo;

- Bahwa atas kejadian tersebut di atas, kerugian yang dialami oleh Toko Emas Sinar Mutiara Muda adalah sejumlah Rp15.580.000,00 (lima belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Taksiran Barang dari PT. Pegadaian Cabang Negara Nomor: 160/11906.XII/2022, tanggal 20 Desember 2022, menjelaskan bahwa 1 (satu) buah Gelang Hollo Double 23.830 gram, 16 karat berwarna kuning emas dari Toko Perhiasan Sinar Mutiara 2 tertanggal 12 -9- 2022, bertuliskan harga Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang rantai berwarna kuning emas disertai dengan 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah perhiasan gelang hulo double dengan berat 20 gram, 16 karat berwarna kuning emas dari Toko Sari Kembang, tertanggal Pekutatan 12-9-2022, bertuliskan harga Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), adalah ditaksir bukan emas;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak meguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andri Yanto Alias Andre di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Dengan maksud hendak meguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah perbuatan pelaku ditujukan untuk mencari keuntungan dan pelaku mempergunakan keuntungannya tersebut baik bagi orang lain maupun dirinya sendiri;



Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud disini memperlihatkan adanya kehendak dari pelaku dan memperlihatkan kesadaran atau pengetahuan dari pelaku mengenai perbuatannya, namun “dengan maksud” ini harus ditujukan pada keadaan yang menguntungkan dengan melawan hukum, apabila seseorang menganggap bahwa perbuatan itu akan memberi keuntungan yang bersifat melawan hukum kepada orang tersebut, dan kemudian orang tersebut tetap melakukan perbuatan itu, maka ia memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa kejadian bermula pada saat Terdakwa berangkat ke Bali dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna hitam dengan nomor polisi S-1704-EY dimana setelah sampai di bali Terdakwa yang pegang kemudi, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Renaldi dan Saksi Budi Utomo disuruh oleh bahrowi (DPO) untuk menjual perhiasan emas palsu di Kabupaten Jembrana dan akan dijanjikan mendapatkan uang, selanjutnya setelah sampai di Kabupaten Jembrana Terdakwalah yang menunjuk lokasi toko emas tempat akan dijual perhiasan emas palsu yang telah disiapkan tersebut, setelah sampai di Toko Emas Sinar Mutiara Muda beralamat di Pasar Umum Negara, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 10.30 WITA, Terdakwa menunjuk Toko Emas Sinar Mutiara Muda dan menyuruh Saksi Budi Utomo turun serta menyerahkan perhiasan emas palsu yang akan dijual di Toko tersebut, sedangkan Saksi Renaldi bertugas mengawasi di sekitar Toko Emas, selanjutnya Saksi Budi Utomo masuk ke dalam Toko Emas kemudian langsung mengeluarkan perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang rantai berwarna kuning emas disertai dengan 1 (satu) lembar nota pembelian, 1 (satu) buah Gelang Hollo Double 23.830 gram, 16 karat berwarna kuning emas dari Toko Perhiasan Sinar Mutiara 2 tertanggal 12-9-2022 bertuliskan harga Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Karyawan Toko Sinar Mutiara Muda yang bernama Astri Dewi Kurnia mencocokkan nota pembelian dengan perhiasan berupa gelang yang dibawa oleh Saksi Budi Utomo, selanjutnya ditimbang dan kemudian dibayar oleh karyawan Toko Emas Sinar Mutiara tersebut;



Menimbang, bahwa atas dasar kejadian tersebut jumlah kerugian yang diderita oleh Toko Emas Sinar Mutiara Muda adalah sejumlah Rp15.580.000,00 (lima belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari penjualan emas tersebut, Bahrowi (DPO) menjanjikan bahwa Terdakwa akan diberikan upah berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Budi Utomo dan Saksi Renaldi melakukan hal tersebut memiliki maksud atau menghendaki secara melawan hak dengan menjual emas yang sejak awal diketahui sebagai emas palsu oleh Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa semata-mata untuk kepentingan atau keuntungannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa kata “ataupun” yang menghubungkan dan digunakan sebagai kata penghubung pada kalimat unsur ini memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat alternative, hal ini memiliki arti bahwa apabila salah satu saja terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah penggunaan yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga, sedangkan yang dimaksud dengan “keadaan palsu” yaitu pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dan dengan mengambil alih pertimbangan ad.3 di atas, diketahui bahwa berdasarkan Daftar Hasil Taksiran Barang dari PT. Pegadaian Cabang Negara Nomor: 160/11906.XII/2022, tanggal 20 Desember 2022, menjelaskan bahwa 1 (satu) buah Gelang Hollo Double 23.830 gram, 16 karat berwarna kuning emas dari Toko Perhiasan Sinar Mutiara 2 tertanggal 12 -9- 2022, bertuliskan harga Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang rantai berwarna kuning emas disertai dengan 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah perhiasan gelang hulo double dengan berat 20 gram, 16 karat berwarna kuning emas dari Toko Sari Kembang, tertanggal Pekutatan 12-9-2022, bertuliskan harga Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), adalah ditaksir bukan emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui benar bahwa Terdakwa dari awal disertai niat dan dengan penuh kesadaran bermaksud untuk menjual emas yang diketahuinya palsu dan terbukti palsu pula berdasarkan bukti surat, memperdaya dan menggerakkan Karyawan Toko Sinar Mutiara Muda yang bernama Astri Dewi Kurnia yang merupakan karyawan dari toko milik Saksi Dany Cahyono agar menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli emas palsu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, Pasal ini diartikan sebagai turut melakukan dalam artian bersama-sama melakukan sehingga sedikitnya harus ada dua orang yang terdiri dari yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Ketentuan pasal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan atau anasir dari peristiwa tindak pidana tersebut, tidak cukup hanya perbuatan persiapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Bahrowi (DPO) merupakan orang yang menginisiasi untuk menjual perhiasan emas palsu di Kabupaten Jembrana, sedangkan orang bernama Soleha berperan dalam menerima dan mengelola uang hasil penjualan perhiasan emas palsu, Terdakwa merupakan orang yang berperan dalam mengemudikan mobil Daihatsu Xenia Warna hitam dengan nomor polisi S-1704-EY, kemudian Terdakwa juga berperan dalam menunjukkan lokasi toko serta menyiapkan perhiasan emas palsu dan surat-suratnya ketika perhiasan emas palsu akan dijual, sementara Saksi Budi Utomo berperan sebagai yang menjual emas palsu tersebut, dan Saksi Renaldi bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya uang dari penjualan emas tersebut sejumlah Rp15.580.000,00 (Lima Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) tersebut sudah Terdakwa transfer sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening Saudara Soleha pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di salah satu Toko Swalayan yang berisi logo Agen BRILink yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari Penginapan tempat Terdakwa dan Saksi Renaldi menginap di daerah Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, sedangkan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah ditransfer ke rekening Terdakwa dan sudah habis untuk membayar hutang rental mobil Terdakwa, uang tunai uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk pulang ke Jawa, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan kepada Saksi Renaldi, dan sisanya uang sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) diberikan untuk Saksi Budi Utomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan dan mengambil keuntungan secara bersama-sama dari hasil perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan gabungan tindak pidana (*consursus realis*) yang mengandung syarat-syarat yaitu beberapa tindak pidana yang tercakup dalam satu ketentuan pidana, masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri, dan dilakukan oleh orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa Ketika sampai di Toko Emas Sinar Mutiara, saksi Budi Utomo mengutarakan niatnya untuk menjual perhiasan. Kemudian saksi Budi Utomo menyodorkan 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang dan 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dengan No.018177 Toko Perhiasan "Sinar Mutiara" perihal pembelian emas dengan identitas Biji: 1952, Nama Barang: Gelang Holo Double panjang 20,5 x 2 cm cakol caplek UBS 700, Kadar: 70% - 16 Karat, Berat: 23,830 gr, dengan jumlah Rp16.400.000 (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), tertanggal 12-09-2022, Tuan/Nyonya Soleha, Alamat Banyuwangi. Selanjutnya Karyawan Toko Emas saksi yang bernama Astri Dewi Kurnia melakukan pengecekan pada 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang tersebut, dimana setelah dilakukan pengecekan terhadap panjang dan berat serta keterangan UBS 700 pada kuncian gelan tersebut bahwa sesuai dengan 1 (satu) Lembar Nota;

Menimbang, bahwa kemudian pegawai toko hanya menimbang emas tersebut dan tidak melakukan pengecekan terhadap emas yang dibawa saksi, kemudian pegawai toko memberikan uang sejumlah Rp15.580.000,00 (lima belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Budi Utomo;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Budi Utomo, dan Saksi Renaldi pergi menuju toko berikutnya yaitu Toko SARI KEMBANG yang bertempat di Pasar Pekutatan untuk menawarkan barang berupa: 1 (satu) buah perhiasan gelang hulo double, berat 20 gram beserta 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko SARI KEMBANG, tertanggal Pekutatan, 12-9-2022, bertuliskan harga Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), dengan cara: barang berupa: 1 (satu) buah perhiasan gelang hulo double, berat 20 gram beserta 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko SARI KEMBANG, tertanggal Pekutatan, 12-9-2022, bertuliskan harga



Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), dengan mengatakan “bu, saya mau jual barang ini”, kemudian Saksi Budi Utomo menyodorkan dan dibuka oleh ibu tersebut, setelah dilihat ibu tersebut mengambil penggaris dan diukur panjangnya perhiasan yang saksi tawarkan, kemudian sambil mengatakan “sabar ya pak tunggu bapak dulu”, kemudian barang beserta suratnya dibawa ke dalam, kemudian tidak beberapa lama suaminya ibu tersebut datang, kemudian suaminya memenggang barang tersebut sambil menimbang-nimbang dengan tangannya, kemudian suaminya meletakkan barang tersebut di depan saksi sambil mengatakan “barang ini palsu bukan asli, saya laporkan polisi”, sambil yang bersangkutan menunjuk ke arah Saksi Budi Utomo, karena Saksi Budi Utomo merasa takut kemudian Saksi Budi Utomo mengambil kembali barang beserta suratnya dan Saksi Budi Utomo langsung meninggalkan toko tersebut bersama Saksi Renaldi, namun belum sempat kabur Saksi Budi Utomo sudah ditangkap oleh pihak berwajib, sedangkan Saksi Renaldi berhasil kabur bersama dengan Terdakwa, kemudian Saksi Renaldi dan Terdakwa pergi ke penginapan/Hotel Wija, setelah sampai di penginapan/Hotel Wija, Terdakwa meninggalkan Saksi Renaldi di penginapan/Hotel Wija, berselang beberapa jam kemudian Saksi Renaldi beserta kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi S 1704 EY tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Renaldi, dan Saksi Budi Utomo yang selanjutnya adalah perbuatan yang tidak selesai sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan terbukti pelakunya adalah sama yaitu Terdakwa, Saksi Renaldi, dan Saksi Budi Utomo, dengan pidana pokok sejenis, sehingga unsur *concorus realis* terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak meguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana;
5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur ad.1 dakwaan pertama tersebut di atas, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa yang dimaksud dalam unsur ad. 1 dalam dakwaan kedua ini juga telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Dengan maksud hendak meguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur ad.2 dakwaan pertama tersebut di atas, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur dengan maksud hendak meguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ad. 2 dalam dakwaan kedua ini juga telah terpenuhi adanya;



Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur ad.3 dakwaan pertama tersebut di atas, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dimaksud dalam unsur ad. 3 dalam dakwaan kedua ini juga telah terpenuhi adanya;

Ad.4 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur ad.4 dakwaan pertama tersebut di atas, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam unsur ad.4 dalam dakwaan kedua ini juga telah terpenuhi adanya;

Ad.5 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur ad.5 dakwaan pertama tersebut di atas, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis yang dimaksud dalam unsur ad.5 dalam dakwaan kedua ini juga telah terpenuhi adanya;

Ad.6 Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa syarat dari percobaan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari adanya niat,



adanya pelaksanaan tindakan (*begin van uitvoering*), dan pelaksanaan tindakan tidak selesai diluar kehendak si penindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berlanjut dengan uraian pertimbangan pada ad.5 dakwaan pertama di atas, diketahui bahwa sesampainya di sekitar Pasar Pekutatan, Terdakwa menghentikan mobil tidak jauh dari pasar, kemudian Terdakwa meminta Saksi Budi Utomo menuju Toko Sari Kembang, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah perhiasan gelang hulo double, berat 20 gram beserta 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko SARI KEMBANG, tertanggal Pekutatan, 12-9-2022, bertuliskan harga Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), yang disimpan di dalam laci mobil kepada Saksi Budi Utomo dengan mengatakan "pak ini barang, barang ini jual di toko itu yang ada orang turis berdiri", Dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat berhenti, setelah Saksi Budi Utomo menerima sambil turun membuka pintu mobil Saksi Budi Utomo mengajak Saksi Renaldi untuk ikut turun menuju toko, dengan Saksi Budi Utomo mengatakan "di ayo ikut bapak jual barang ini", dan selanjutnya menuju toko yang ditunjukkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di toko, kemudian Saksi Budi Utomo menawarkan barang berupa: 1 (satu) buah perhiasan gelang hulo double, berat 20 gram beserta 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko SARI KEMBANG, tertanggal Pekutatan, 12-9- 2022, bertuliskan harga Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), dengan cara: barang berupa: 1 (satu) buah perhiasan gelang hulo double, berat 20 gram beserta 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko SARI KEMBANG, tertanggal Pekutatan, 12-9- 2022, bertuliskan harga Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), dengan mengatakan "bu, saya mau jual barang ini", kemudian Saksi Budi Utomo menyodorkan dan dibuka oleh ibu tersebut, setelah dilihat ibu tersebut mengambil penggaris dan diukur panjangnya perhiasan yang saksi tawarkan, kemudian sambil mengatakan "sabar ya pak nunggu bapak dulu", kemudian barang beserta suratnya dibawa ke dalam, kemudian tidak beberapa lama suaminya ibu tersebut datang, kemudian suaminya memegang barang tersebut sambil menimbang-nimbang dengan tangannya, kemudian suaminya meletakan barang tersebut di depan saksi sambil mengatakan "barang ini palsu bukan asli, saya laporkan polisi", sambil yang bersangkutan menunjuk ke arah Saksi Budi Utomo, karena Saksi Budi Utomo merasa takut kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Utomo mengambil kembali barang beserta suratnya dan Saksi Budi Utomo langsung meninggalkan toko tersebut bersama Saksi Renaldi, namun belum sempat kabur Saksi Budi Utomo sudah ditangkap oleh pihak berwajib, sedangkan Saksi Renaldi berhasil kabur bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas didapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Renaldi, dan Saksi Budi Utomo yang hendak menjual emas palsu untuk kedua kalinya terhenti karena pembeli menyadari akan kepalsuan emas tersebut dan langsung melaporkannya kepada pihak Kepolisian, oleh karenanya perbuatan Terdakwa, Saksi Renaldi, dan Saksi Budi Utomo tidak selesai bukan karena kehendak dari Terdakwa, Saksi Renaldi, dan Saksi Budi Utomo sebagai penindak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Struk BRImo Tanggal 29 November 2022 pukul 16.55.48 WIB dari rekening Bank BRI atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWA BAGUS KADE PANJ ke rekening Bank BRI nomor rekening: 622701024829531 atas nama SOLEHA sejumlah Rp 9.000.000,- dan Struk BRImo Tanggal 29 November 2022 pukul 17.00.08 WIB dari rekening Bank BRI atas nama DEWA BAGUS KADE PANJ ke rekening Bank BRI nomor rekening: 009001069237508 atas nama ANDRI YANTO sejumlah Rp 4.000.000,-, yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Toko Emas Sinar Mutiara Muda;
- Terdakwa melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Yanto Alias Andre tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penipuan beberapa kali dan turut serta melakukan percobaan penipuan beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Struk BRImo Tanggal 29 November 2022 pukul 16.55.48 WIB dari rekening Bank BRI atas nama DEWA BAGUS KADE PANJ ke rekening Bank BRI nomor rekening: 622701024829531 atas nama SOLEHA sejumlah Rp9.000.000,-.
- Struk BRImo Tanggal 29 November 2022 pukul 17.00.08 WIB dari rekening Bank BRI atas nama DEWA BAGUS KADE PANJ ke rekening Bank BRI nomor rekening: 009001069237508 atas nama ANDRI YANTO sejumlah Rp4.000.000,-;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Nanda Riwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn., Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Petty Dyah Permata, S.H., Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn.

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H.